



PUTUSAN

Nomor 287/Pdt.G/2024/PA.Plj



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA PULAU PUNJUNG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**XXXX**, NIK XXXX, tempat dan tanggal lahir Sungkai, 17 Desember 1988, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan pemilik laundry, bertempat tinggal di XXXX, Riau, dengan domisili eelektronik pada alamat email XXXX sebagai **Penggugat**;  
melawan

**XXXX**, NIK XXXX, tempat dan tanggal lahir Tebing Tinggi, 28 November 1983, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di XXXX, Sumatera Barat No. Hp. XXXX sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 26 September 2024 yang didaftarkan secara elektronik melalui Aplikasi Sistem Informasi Pengadilan (*Ecourt*) di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pulau Punjung, Nomor 287/Pdt.G/2024/PA.Plj, tanggal 27 September 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 25 Agustus 2005, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kuantan Mudik, Kabupaten

Halaman 1 dari 16 halaman, Putusan Nomor 287/Pdt.G/2024/PA.Plj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuantan Singingi sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXX, tanggal 1 September 2005;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 3 (tiga) tahun, selanjutnya Penggugat dan Tergugat sering berpindah-pindah terakhir tinggal di rumah milik bersama Perhentian Sungkai, Kelurahan Perhentian Sungkai, Kecamatan Pucuk Rantau, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau, kurang lebih 11 (sebelas) tahun, sampai akhirnya berpisah;
3. Bahwa Status pada saat pernikahan dilaksanakan Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejak dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri, dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
  - a. XXXX, NIK XXXX, tempat tanggal lahir: Dharmasraya/30 Januari 2006, Umur 18 tahun, jenis kelamin Laki-laki (sudah berkeluarga);
  - b. XXXX, NIK XXXX, tempat tanggal lahir: Dharmasraya/30 April 2011, Umur 13 tahun, jenis kelamin Perempuan

Anak tersebut sekarang berada di bawah Pengasuhan Penggugat;

4. Bahwa Tergugat selama berumah tangga dengan Penggugat, bekerja sebagai Petani, dengan Penghasilan sebanyak Rp 4.500.000.- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
5. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sejak akhir tahun 2022 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan :
  - a. Bahwa Tergugat kurang memberikan kasih dan sayang kepada Penggugat dan anak;
  - b. Bahwa Tergugat kurang memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat dan anak sehingga Penggugat bekerja sebagai jasa laundry;
  - c. Bahwa Tergugat tidak bertanggung jawab kepada Penggugat dan anak masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
  - d. Bahwa Tergugat kurang menghargai keluarga Penggugat;
  - e. Bahwa Tergugat sering marah-marah dan mencari kesalahan kepada Penggugat dan anak, sehingga Tergugat membantingkan perabotan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Halaman 2 dari 16 halaman, Putusan Nomor 287/Pdt.G/2024/PA.Plj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Bahwa Tergugat mempunyai hubungan dengan perempuan lain selama berumah tangga bersama Penggugat;
- g. Bahwa Tergugat dan Penggugat sudah pisah ranjang sejak akhir tahun 2022;
- h. Bahwa Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat seperti: kau, bacaruik dan menamakan Penggugat dengan nama binatang seperti anjing ;
- i. Bahwa Tergugat melakukan tindakan KDRT kepada Penggugat seperti: menampar pipi Penggugat, Mencekik Leher, menendang tubuh bagian belakang Penggugat dengan keras sehingga Penggugat merasakan sakit dan mendorong tubuh Penggugat hingga jatuh ;
6. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada pertengahan tahun 2023 yang disebabkan karena Tergugat jarang pulang ke rumah milik bersama, ketika Tergugat pulang, Tergugat hanya marah-marah mencari kesalahan Penggugat dan Tergugat tidak pernah berubah dengan kesempatan yang diberikan oleh Penggugat. Sehingga Penggugat tidak sanggup lagi membina rumah tangga bersama Tergugat. Pada saat itu Tergugat pergi ke rumah orang tua Tergugat di Jorong Koto Tebing Tinggi, Nagari Tebing Tinggi, Kecamatan Pulau Punjung. Sedangkan Penggugat masih tinggal di rumah milik bersama di Perhentian Sungkai, Kelurahan Perhentian Sungkai, Kecamatan Pucuk Rantau, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau. Selama pisah antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada lagi hubungan, baik lahir maupun batin;
7. Bahwa sejak saat itu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal/rumah selama kurang lebih 1 (satu) tahun sampai sekarang;
8. Bahwa Penggugat telah bersabar dan berupaya mengatasi masalah tersebut dengan cara bermusyawarah antara Penggugat dengan Tergugat, beserta keluarga dari kedua belah pihak, tetapi tidak berhasil;
9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi, Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
10. Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, permohonan Penggugat kiranya telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal

*Halaman 3 dari 16 halaman, Putusan Nomor 287/Pdt.G/2024/PA.Plj*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 pelaksanaan terhadap UU Perkawinan No 1 Tahun 1974, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

11. Bahwa berdasarkan alasan-alasan perceraian tersebut di atas, Penggugat adalah korban diskriminasi atas kelakuan Tergugat, dengan semena-mena dalam menyelesaikan permasalahan rumah tangga, hingga Penggugat mengalami dampak psikis, dan ketidak berdayaan fisik dalam menghadapi permasalahan tersebut;
12. Bahwa Penggugat tidak menuntut nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak;
13. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pulau Punjung Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan **talak satu bain sughra** Tergugat (XXXX) terhadap Penggugat (XXXX);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

## Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, dan Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat serta telah menempuh proses mediasi dengan mediator Yolanda Putri, S.H, sebagaimana laporan mediator tanggal 23 Oktober 2024, akan tetapi upaya tersebut hanya baru mencapai berhasil sebagian;

Bahwa diantara upaya berhasil sebagian tersebut menyangkut apabila terjadi perceraian maka Tergugat berkewajiban untuk memberikan nafkah untuk anak Penggugat dan Tergugat setiap bulannya minimal sebesar Rp.

Halaman 4 dari 16 halaman, Putusan Nomor 287/Pdt.G/2024/PA.Plj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa dan mandiri dengan kenaikan 10% setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan.

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas permohonan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

- Dalil angka 1 (satu) dibenarkan ;
- Dalil angka 2 (dua) dibenarkan ;
- Dali angka 3 (tiga)dibenarkan ;
- Dalil angka 4 (empat) dibenarkan ;
- Bahwa dalil angka 5 (lima) itu tidak benar, untuk membuktikan kasih sayang kepda Penggugat, Tergugat telah membuatkan rumah, membelikan kebun sawit dan kebut sawit pun sudah menghasilkan sekitar 7 sampai 8 juta setiap bulannya dan itu telah dinikmati Penggugat dan anak-anak, dan ituah bukti kasih sayang Tergugat terhadap Penggugat ;
- Bahwa terhadap nafkah lahir, Tergugat rasa dari hasil kebun sawit itu sudah memadai untuk kebutuhan sehari- hari dan penggugat pun bekerja di laundry itu karena kemauan Penggugat sendiri dan memang Tergugat tidak melarang, dan untuk nafkah bathin Tergugat rasa cukup memberikannya dan malah Penggugat sendiri yang tidak mau tidur dengan Tergugat, Penggugat lebih banyak tidur dengan anak perempuan kami yang berumur 14 tahun; dan untuk nafkah lahir ini, memang Tergugat memberikan uang kepada penggugat sebesar Rp. 300. 000,00 (tiga ratus rubu rupiah) per bulan karena ada kesepakatan dengan penggugat bahwa Tergugat harus membiayai ibu kandung Tergugat ;
- Bahwa masalah Tergugat tidak menghargai keluarga penggugat itu tidak benar dan sebaliknya keluarga penggugat terutama kakak laki laki penggugat yang tidak mau berbaik dengan Tergugat dan hp Tergugat diblokirnya;
- Bahwa kalau masalah marah marah itu hanya ketika bertengkar mulut dan Tereguagt emosi sesaat saja dan Tergugat berusaha mau baik dan damai dengan penggugat dan kelaurganya tetapi mereka tertutup dengan Tergugat,

Halaman 5 dari 16 halaman, Putusan Nomor 287/Pdt.G/2024/PA.Plj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penggugat juga memancing emosi Tergugat minta uang dan Tergugat sudah membuatkan kebun yang hasil cukup untuk keperluan penggugat

- Bahwa kalau masalah selingkuh sebagaimana point f itu sudah berlangsung lama sekali dan peristiwa itu terjadi ketika anak Pertama masih kecil dan penggugat sudah memaafkan Tergugat dan sekarang ini Tergugat insaf dan tidak berselingkuh lagi ;
- Bahwa pada point g gugatan penggugat tidak benar Tergugat pulang seminggu sekali dan kadang kadang 2 hari pulang kemudian pergi lagi karena Tergugat bekerja;
- Bahwa kalau point h memang Tergugat mengeluarkan kata kata kasar itu penggugat yang memulai duluan;
- Bahwa untuk point i masalah KDRT itu terjadi tiga tahun yang lalu dan saya mau di cakar penggugat dan saya menghindar dan saya tidak pernah mau mencekek leher penggugat dan saya tidak ada menendang penggugat kalau mendorong itu hanya saja saya berupaya agar penggugat tidak mengeluarkan pakaian saya dari almari dan saya hanya menggeser tubuh penggugat ;
- Bahwa dalil angka 6 itu tidak benar dan Tergugat pergi hanya menenangkan diri sejenak dan saya pusing juga penggugat marah marah tanpa sebab dan Tergugat tetap ber itikad baik ingin baik dan bersama penggugat lagi;
- Bahwa dalil angka 7 Tergugat menolak pernyataan itu, kami masih hidup bersama dan Tergugat tetap pulang kerumah kediaman bersama ;
- Bahwa dalil angka 8 tidak benar, tidak ada upaya damai dari pihak penggugat, bahkan pihak keluarga penggugat yang tertutup pada Tergugat ;
- Bahwa dalil angka 9 Tergugat membantahnya dan itu tidak benar dan Tergugat ingin mempertahankan rumah tangga dengan penggugat ;
- Bahwa Tergugat tidak mau bercerai dengan Penggugat karena Tergugat masih menyayangi penggugt dan anak- anak

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik sebagaimana termuat dalam berita acara sidang, yg pada pokoknya tetap dengan gugatan Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat karena sudah tidak tahan hidup bersama Tergugat;

Halaman 6 dari 16 halaman, Putusan Nomor 287/Pdt.G/2024/PA.Plj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

## A. Surat:

Fotokopi Kutipan akta Nikah Nomor XXXX, yang dikeluarkan oleh Penghulu KUA Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Sengingi, taggal 01 September 2005, telah bermaterai cukup, telah dinazegelen telah cocok dengan aslinya, kemudian bukti tersebut diparaf dan di beri tanda P oleh hakim ;

## B. Saksi:

1. **XXXX**, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di XXXX, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai Anak kandung Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa, saksi menginginkan Penggugat dan Tergugat bersatu kembali namun Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;
  - Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dipukul atau pun ditampar oleh Tergugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, dan Tergugat sering berkata kasar terhadap Penggugat;
  - Bahwa saksi tidak melihat tergugat mendorong Penggugat hingga jatuh, namun saksi saksi melihat Penggugat Terduduk setelah bertengkar dengan Tergugat dan saksi ikut berusaha membantu Penggugat untuk berdiri ;
  - Bahwa saksi melihat setelah berdiri Penggugat biasa saja tidak ada bekas lebam akibat pukulan atau dorongan dan tidak pula dirawat atau dibawa ke puskesmas ;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selam sebulan ini ;

Halaman 7 dari 16 halaman, Putusan Nomor 287/Pdt.G/2024/PA.Plj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **XXXX**, umur 16 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di XXXX, Kabupaten Kuantan Singingi, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah menantu Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sering bertengkar ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dipukul oleh Tergugat ;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dalam keadaan terduduk setelah Penggugat dan Tergugat bertengkar, dan saksi dan suami saksi berusaha membantu Penggugat untuk berdiri ;
- Bahwa setelah Penggugat berdiri, Penggugat nampak biasa saja tidak terlihat bekas pukulan atau ada luka lebam dan tdak pula Penggugat dirawat atau dibawa ke puskesmas atau ruamh sakit;
- Bahwa Penggugt dan Tergugat telah pisah rumah sekitar 1 bulan ;
- Bahwa saksi tidak mengingatkan Penggugta dan Tergugat bercerai, namun selebihnya saksi serahkan kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa Tergugat membenarkan keterangan para saksi dan tidak mengajukan alat bukti untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya meskipun telah diberi kesempatan dan menyatakan tidak keberatan bercerai;

Bahwa Penggugat dan Tergugat, masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang yang pada pokoknya Peggugat tetap ingin bercerai sementara Tergugat tetap ingin mempertahankan ruamah tangganya ;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

### Upaya Damai

Halaman 8 dari 16 halaman, Putusan Nomor 287/Pdt.G/2024/PA.Plj





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Yolanda Putri, S.H, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 23 Oktober 2024, mediasi baru mencapai berhasil sebagian. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang bahwa terhadap kesepakatan berhasil sebagian itu menyangkut nafkah anak apabila terjadi perceraian maka Tergugat sebagai ayah kandung berkewajiban memberikan nafkah anak atas nama Afghelia Rizky binti Bujang Juo lahir di dharmasraya tanggal 30 April 2011, umur 13 tahun jenis kelamin perempuan, sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per bulan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan dan nafkah pertanya dibayar sesaat sebelum Pengambilan akta cerai di Pengadilan agama Pulau Punjung ;

## Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Penggugat adalah bahwa sejak tahun 2022 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis disebabkan oleh Tergugat kurang memberikan kasih dan sayang kepada Penggugat dan anak, Tergugat kurang memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat dan anak sehingga Penggugat bekerja sebagai jasa laundry, Tergugat tidak bertanggung jawab kepada Penggugat dan anak masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Tergugat kurang menghargai keluarga Penggugat, Tergugat sering marah-marah dan mencari kesalahan kepada Penggugat dan anak, sehingga Tergugat membantingkan perabotan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Tergugat mempunyai hubungan dengan perempuan lain selama berumah tangga bersama Penggugat, Tergugat dan Penggugat sudah pisah

Halaman 9 dari 16 halaman, Putusan Nomor 287/Pdt.G/2024/PA.Plj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ranjang sejak akhir tahun 2022, Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat seperti: kau, bacaruik dan menamakan Penggugat dengan nama binatang seperti anjing, Tergugat melakukan tindakan KDRT kepada Penggugat seperti: menampar pipi Penggugat, Mencekik Leher, menendang tubuh bagian belakang Penggugat dengan keras sehingga Penggugat merasakan sakit dan mendorong tubuh Penggugat hingga jatuh, puncak perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada pertengahan tahun 2023, Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama, sejak saat itu Tergugat tidak lagi tinggal di rumah kediaman bersama dan berpisah dengan Penggugat sampai sekarang, dan antara Penggugat dengan Tergugat serta pihak keluarga masing-masing sudah ada upaya untuk memperbaiki hubungan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

## Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak dibantah, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 25 Agustus 2005 ;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 3 (tiga) tahun, selanjutnya Penggugat dan Tergugat sering berpindah-pindah terakhir tinggal di rumah milik bersama Perhentian Sungkai, Kelurahan Perhentian Sungkai, Kecamatan Pucuk Rantau, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau, kurang lebih 11 (sebelas) tahun, sampai akhirnya berpisah;
3. Bahwa Status pada saat pernikahan dilaksanakan Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejak dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri, dan sudah dikaruniani 2 (dua) orang;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg19 jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P serta saksi-saksi, yaitu saksi 1 (XXXX) dan saksi 2 (XXXX);

Halaman 10 dari 16 halaman, Putusan Nomor 287/Pdt.G/2024/PA.Plj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P (fotokopi buku nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada KUA KUAntan Mudik Kabupaten KUAntan Singingi Provinsi Riau,;

Menimbang, bahwa saksi 1 (XXXX) dan saksi 2 (XXXX) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi 1 (XXXX) telah menerangkan yang pada pokoknya mengetahui bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, saksi sering melihat dan Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 1 bulan yang lalu sampai sekarang, Tergugat yang pergi dari rumah kediaman bersama dan pengetahuan saksi tersebut didasarkan pada penglihatan dan pendengarannya sendiri, sejak berpisah tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi saling mengunjungi, saling berkomunikasi, dan tidak lagi melaksanakan kewajiban masing-masing lainnya suami istri, dan pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah mengupayakan perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi 2 (XXXX) telah menerangkan yang pada pokoknya mengetahui bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, saksi sering melihat dan Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 1 bulan yang lalu sampai sekarang, Tergugat yang pergi dari rumah kediaman bersama dan pengetahuan saksi tersebut didasarkan pada penglihatan dan pendengarannya sendiri, sejak berpisah tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi saling mengunjungi, saling berkomunikasi, dan tidak lagi melaksanakan kewajiban masing-masing lainnya suami istri, dan pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah mengupayakan perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;;

Halaman 11 dari 16 halaman, Putusan Nomor 287/Pdt.G/2024/PA.Plj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (XXXX) dan saksi 2 (XXXX) mengenai Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama serumah lagi sejak satu bulan yang lalu sampai sekarang, Tergugat yang pergi dari rumah kediaman bersama dan sejak berpisah tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi saling mengunjungi, saling berkomunikasi, dan tidak lagi melaksanakan kewajiban masing-masing lainnya suami istri, dan pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah mengupayakan perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, adalah keterangan yang bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 R.Bg dan Pasal 309 R.Bg dan telah mencapai batas minimal pembuktian, dengan demikian dalil Penggugat tersebut harus dinyatakan terbukti;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari para pihak ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang pernikahannya telah tercatat pada KUA Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau, tanggal 1 September 2205.;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak satu bulan yang lalu Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama;
4. Bahwa perdamaian antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan, tetapi tidak berhasil;

## Pertimbangan Petitem Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa, bahwa petitem Penggugat terdiri dari beberapa angka, maka Hakim akan mempertimbangkannya satu persatu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa petitem Penggugat pada angka 1 (satu) adalah supaya Hakim mengabulkan permohonan Penggugat, yang secara hukum dimaknai supaya Hakim mengabulkan permohonan Penggugat untuk seluruhnya. Namun, karena petitem Penggugat terdiri dari beberapa angka, maka Hakim akan menjawabnya setelah mempertimbangkan seluruh petitem

Halaman 12 dari 16 halaman, Putusan Nomor 287/Pdt.G/2024/PA.Plj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat pada angka 2 (dua), Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan “untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami dan istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri”;

Menimbang, bahwa salah satu alasan terjadinya perceraian adalah antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah tidak dapat didamaikan lagi (*vide* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2022 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (Rumusan Hukum Hasil Pleno Kamar Peradilan Agama, pada angka 1 huruf b) tanggal 15 Desember 2022, perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/isteri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan;

Menimbang berdasarkan rumusan kamar agama tahun 2023 (SEMA no 03 tahun 2023) penyempurnaan rumusan kamar agama angka 1 huruf b dalam sema No 1 tahun 2022, “ perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan kan hidup rukun lagi dalam ruamah tangga diikuti dengan telah pisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/ Penggugat melakukan KDRT ;

Menimbang bahwa bedasrakan fakta hukum yang terungkap, bahwa ruamh tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkarn, namun fakta pisah tempat tinggal belum memenuhi 6 (enam) bulan lamanya, Penggugat dan Tergugat baru pisah 1

Halaman 13 dari 16 halaman, Putusan Nomor 287/Pdt.G/2024/PA.Plj





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan lamanya, sehingga hakim menilai hal tersebut belum memenuhi ketentuan sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang bahwa Penggugat mendalilkan bahwa telah terjadi tindakan KDRT yang dilakukan oleh Tergugat, dan penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan, hakim menilai bahwa kedua saksi belum mendukung dalil gugatan Penggugat karena kedua saksi yang dihadirkan Penggugat tersebut tidak pernah melihat langsung adanya kekerasan yang dilakukan oleh Tergugat terhadap penggugat ( baik itu memukul, menampar, mencekik dan menendang serta mendorong) melainkan keduanya hanya mendengar dari pengaduan Penggugat.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Penggugat bahwa keduanya tidak pernah melihat ada luka – luka lebam di tubuh Penggugat dan keduanya mengetahui bahwa Penggugat tidak dirawat atau dibawa ke puskesmas setelah terjadinya pertengkaran, maka hakim menilai bahwa itu hanya pertengkaran biasa yang terjadi dalam rumah tangga, dan itu juga merupakan upaya Tergugat untuk menghindari Penggugat dari upaya Penggugat yang membuang pakaian Tergugat dari almari pakaian ;

Menimbang bahwa dari keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat keduanya tidak pernah melihat ada kekerasan dalam rumah tangga di setiap kali adanya pertengkaran Penggugat dan Tergugat atau ada upaya Tergugat untuk memukul Penggugat, mencekik Penggugat bahkan menendang serta mendorong Penggugat, kedua saksi Penggugat hanya pernah melihat sekali Penggugat dalam keadaan Penggugat terduduk ,namun tidak ditemukan fakta bahwa terdapat luka luka lebam di kaki atau dibadan Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas, Hakim menilai Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya khususnya mengenai adanya KDRT dalam rumah tangga, oleh karena itu gugatan Penggugat tidak terbukti maka harus ditolak;

Menimbang bahwa oleh karena pokok masalahnya (perceraian) di tolak maka akibat yang timbul dari pokok masalah ini tidak berlaku ;

**Biaya perkara**

*Halaman 14 dari 16 halaman, Putusan Nomor 287/Pdt.G/2024/PA.Plj*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai petitum Penggugat pada angka 3 (tiga), oleh karena perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI

1. Menolak Gugatan Penggugat ;
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 159.000,00 (seratus lima puluh sembilan ribu rupiah);

## Penutup

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2024 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Akhir 1446 *Hijriyah*, oleh Iqbal Kadafi, S.H., M.H sebagai Hakim dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu H.Idris Latif, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat secara elektronik ;

Hakim,

TTD

Iqbal Kadafi, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

TTD

H.Idris Latif, S.H., M.H.

Halaman 15 dari 16 halaman, Putusan Nomor 287/Pdt.G/2024/PA.Plj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
2. Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	14.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	Rp.	10.000,00

**Jumlah** Rp. **159.000,00**

(seratus lima puluh sembilan ribu rupiah)